



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : PENG- 1 /PK/2018

TENTANG PENJELASAN PEMALSUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DANA BAGI HASIL

Sehubungan informasi dari pemerintah daerah mengenai beredarnya SPM-SPM palsu diantaranya mengenai penyaluran Kurang Bayar DBH dan Pembayaran sisa Dana Reboisasi 2018, dengan ini disampaikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota sebagai berikut:

1. Dokumen SPM Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini DJPK dan disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dalam hal ini KPPN sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SPM TKDD hanya didistribusikan kepada unit yang terkait dengan pencairan dana, akuntansi dan pelaporan serta pemeriksaan laporan keuangan, dan tidak didistribusikan kepada pemerintah daerah.
2. Saat ini Ditjen Perimbangan Keuangan sedang melakukan proses penetapan alokasi KB dan LB DBH tahun 2017 melalui peraturan menteri keuangan, dan direncanakan PMK dimaksud akan ditetapkan dalam bulan Agustus 2018.
3. DBH Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan DBH yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*). Sisa DBH DR merupakan dana DBH DR yang sudah ditransfer s.d. sampai dengan Tahun 2017 ke RKUD Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota penerima dan masih belum digunakan untuk penggunaan DBH DR sesuai ketentuan yang berlaku.

Sisa DBH DR yang masih ada di RKUD dimaksud harus digunakan untuk program dan kegiatan yang sudah ditentukan dalam PMK No. 230/PMK.07/2017. saat ini sudah dilakukan pembahasan antara pemerintah pusat (Kemenkeu, Kemen LHK, dan Kemendagri) dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota penerima DBH DR untuk mengidentifikasi besaran sisa DBH DR yang masih ada di RKUD untuk dianggarkan penggunaannya dalam APBD Tahun 2018.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat kami tegaskan bahwa SPM-SPM yang beredar dimaksud adalah palsu, karenanya dihimbau kepada pemerintah daerah agar berhati-hati dan tidak menanggapi segala bentuk penawaran pihak-pihak yang mengaku/mengatasnamakan pegawai/pejabat Kementerian Keuangan atau siapapun yang dapat mengusahakan tambahan alokasi dana, mempercepat dan memaksimalkan pencairan dana TKDD

Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2018
a.n Dirjen Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Perimbangan



Putut Hari Satyaka
NIP 19730709 199803 1001

Tembusan: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan